

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESIPIEN DAN PENDONOR  
DALAM AKTA PERNYATAAN TRANSPLANTASI ORGAN  
YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS**



**Tesis**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister  
Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Nama : Annisa Putri Nauli**

**NIM : 02022682327032**

**Dosen Pembimbing :**

**Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum. (Pembimbing Utama)**

**H. Kemas Abdullah Hamid, S.H.,Sp.N.,M.H. (Pembimbing Pembantu)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN TESIS**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESIPIEN DAN PENDONOR**  
**DALAM AKTA PERNYATAAN TRANSPLANTASI ORGAN**  
**YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS**

Oleh :

Nama : Annisa Putri Nauli

NIM : 02022682327032

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis**  
**Dan Dinyatakan Telah Lulus Pada Tanggal 25 Februari 2025**

Palembang, ~~12 Maret~~ 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP.197307281998021001

Kemas Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.

Mengetahui,

**Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan**



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum  
NIP.198109272008012013

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Ioni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001

## **PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Putri Nauli  
NIM : 02022682327032  
Asal Instansi : Universitas Sriwijaya  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka.
4. Persyaratan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam persyaratan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

**Palembang, 12 Maret 2025**

**Saya yang membuat pernyataan,**



**Annisa Putri Nauli**

**NIM. 02022682327032**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESIPIEN DAN PENDONOR  
DALAM AKTA PERNYATAAN TRANSPLANTASI ORGAN  
YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS**

Diajukan Oleh:

Nama : Annisa Putri Nauli

NIM : 02022682327032


Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar  
Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)  
Magister Kenotariatan


Palembang, 12 Maret 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


  
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP.197307281998021001

  
Kemas Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.

**Tesis Ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program Studi  
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
dan telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang  
Pendidikan Strata (S2) Magister Kenotariatan**

Mengetahui,

**Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan**

  
Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum  
NIP.198109272008012013

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS**

**JUDUL TESIS :**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESIPIEN DAN PENDONOR  
DALAM AKTA PERNYATAAN TRANSPLANTASI ORGAN  
YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS**

**Diajukan Oleh:**

**Nama : Annisa Putri Nauli**

**NIM : 02022682327032**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus  
pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 serta telah diperbaiki  
berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji**

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

**Ketua : Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum**



(.....)

**Sekretaris : Kemas Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H**



(.....)

**Anggota 1 : Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum**



(.....)

**Anggota 2 : Dr. Zulhidayat, S.H., M.H**



(.....)

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dalam Nama Tuhan Yesus

Shalom

Dalam penulisan Tesis ini tidak luput dari bantuan banyak para pihak, sehingga pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah Bapa di Surga, Tuhan Yesus Kristus, karena berkat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik dan lancar.
2. (Alm.) Drs. Mindar Manurung dan (Alm.) Marisiana Br. Hutajulu, opung doli dan opung boru yang jasanya luar biasa dalam membesarkan dan membimbing saya sampai saya menjadi seorang manusia yang berkarakter dan berkepribadian yang mantap. Semoga opung bahagia Bersama Tuhan Yesus ya, pung.
3. Mama saya, Sondang Rio Novalin, yang selalu senantiasa mendoakan, memberikan semangat, serta dukungan kepada penulis baik secara formil maupun materil. Khususnya mama, terima kasih ma, atas semuanya.
4. Abangku dr. M. Imam Mulia dan Kakakku dr. Revana Pramudita, yang telah menjadi saudara dan sahabat yang baik, yang selalu memberikan doa dan semangat.
5. Keluarga besar Manurung, yang tidak mampu untuk saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi dan dukungannya.

6. Bapak Frans Hengki Hitipiew, yang telah senantiasa memberikan doa dan semangat dan sudah seperti ayah bagiku. Terima kasih, dad.
7. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Universitas Sriwijaya dan juga selaku Dosen Pembimbing Utama Tesis. Penulis ucapkan terima kasih untuk semua waktu dan ilmu yang telah Bapak berikan. Terima kasih banyak, pak.
9. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., M.Hum., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Bapak H. Kemas Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu Tesis. Penulis ucapkan terima kasih untuk semua waktu dan ilmu yang telah Bapak berikan.
13. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
14. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.
15. Para sahabat tercinta seperjuangan, yaitu Mba Desi, Sonia, Karina, Indah, Ferdita, Galyn, Namira, Tiara, Kak Imam.
16. Sahabat-Sahabat penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat, yaitu Alya, Ester, Alifa, Karisa,

Josceline, Ginta, Sheyrend, Kelly, Marchelle, Olivia, Tasya, Tamara, Caroline, Kak Nata, Gideon, Advenata, Yuli, Silva, Miftahul Jannah, dan Miftahul Rahma.

17. Terima kasih kepada seluruh rekan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2023, juga kepada Kak Yudha dan Mba Metha.
18. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas semua dukungannya.

**Palembang, 12 Maret 2025**



**Annisa Putri Nauli**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### ***In the Name of Jesus Christ***

“Aku memulai dengan Nama Tuhan Yesus dan dengan penuh keyakinan mengakhiri dengan kata Amin”.

*“Sebab Aku ini, Tuhan, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu: Janganlah takut, Akulah yang menolong engkau.”*  
(Yesaya 41:13)

*“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.”*  
(Filipi 4:6)

*“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”*  
(Amsal 23:18)

“Bukan aku yang kuat, tapi Tuhan yang mempermudah.  
Bukan aku yang mampu, tapi Tuhan yang menolong.”

### **Tesis ini penulis persembahkan kepada :**

- ❖ Mama, Daddy, dan Saudaraku Tercinta;
- ❖ Keluargaku;
- ❖ Sahabat-Sahabatku;
- ❖ Almamaterku.

## **KATA PENGANTAR**

Haleluya, Terpujilah Nama Tuhan.

Segala puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus atas berkat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul, **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESIPIEN DAN PENDONOR DALAM AKTA PERNYATAAN TRANSPLANTASI ORGAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS”** yang tujuan penulisan Tesis ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan Tesis ini tentunya tidak terlepas dari kesulitan dan permasalahan yang dihadapi. Namun, dengan adanya hal tersebut penulis tetap berusaha agar Tesis ini dapat terselesaikan dengan dibantu oleh para dosen pembimbing skripsi. Penulis juga menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan tentunya terdapat kekurangan serta kesalahan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan Tesis ini dan penulis juga berharap Tesis ini bermanfaat bagi para pembacanya.

**Palembang, 12 Maret 2025**




**Annisa Putri Nauli**

## ABSTRAK


Transplantasi Organ merupakan salah satu upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dengan memindahkan satu organ tubuh ke tubuh yang lainnya. Tindakan transplantasi organ harus dilakukan secara ikhlas, sukarela, dan tanpa paksaan. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya jual beli organ tubuh, Calon Resipien membuat pernyataan tertulis tidak membeli organ tubuh atau melakukan perjanjian khusus dengan Calon Pendoron, yang dituang dalam bentuk Akta Notaris atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh Notaris. Dari latar belakang tersebut, diperoleh rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana kekuatan hukum akta pernyataan transplantasi organ yang dibuat di hadapan Notaris, bagaimana akibat hukum akta pernyataan apabila di kemudian hari terdapat unsur jual beli antara resipien dengan pendonor, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap resipien dan pendonor dalam akta pernyataan transplantasi organ yang dibuat di hadapan Notaris. Metode penelitian menggunakan metode normatif yang datanya diperoleh dari analisis perundang-undangan, norma hukum, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta pernyataan transplantasi organ memberikan suatu perlindungan hukum dan memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

**Kata Kunci :** *Resipien, Pendoron, Transplantasi Organ, Akta Pernyataan*

Pembimbing Utama

  
Dr. M. Syaifuldin, S.H., M.Hum  
NIP.197307281998021001

Pembimbing Pembantu

  
Kemas Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan

  
Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum  
NIP.198109272008012013

## ABSTRACT

Organ transplantation is one of the efforts to cure diseases and restore health by moving one organ to another. Organ transplantation must be done sincerely, voluntarily, and without coercion. Therefore, to prevent the sale and purchase of organs, the Prospective Recipient makes a written statement not to buy organs or makes a special agreement with the Prospective Donor, which is stated in the form of a Notarial Deed or a written statement legalized by a Notary. From this background obtained formulation of the problem of this study is How is the legal force of the organ transplant statement deed made before a Notary, what are the legal consequences of the statement deed if in the future there is an element of sale and purchase between the recipient and the donor, and How is the legal protection for the recipient and donor in the organ transplant statement deed made before a Notary. The research method uses a normative method whose data is obtained from the analysis of legislation, legal norms, and literature studies. The results of the study showed that the organ transplant statement deed provides legal protection and has strong evidentiary legal force, unless it can be proven otherwise.

**Keywords:** Recipient, Donor, Organ Transplant, Deed of Statement

Master Advisor

Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.Hum

NIP.197107281998021001

Assistant Advisor

Kemas Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H

Acknowledged.

Coordinator of Notary Masters Study Program

Prof. Dr. Isa Rumesten RS, S.H., M.Hum

NIP.198109272008012013

Head of Technical Implementation Unit for Language

Universitas Sriwijaya

Dr. D.N. Edjiantoro, S.E.S

NIP. 196211021955031004

## DAFTAR ISI

### TESIS

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK (INDONESIA)</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK (INGGRIS)</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>

### BAB I PENDAHULUAN

<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>11</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>11</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>12</b>
<b>E. Kerangka Teori</b> .....	<b>14</b>
1. <i>Grand Theory</i> .....	14
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	16
3. <i>Applied Theory</i> .....	19
<b>F. Definisi Konseptual</b> .....	<b>24</b>
1. Resipien.....	24
2. Pendoror.....	24
3. Notaris.....	24
4. Transplantasi Organ.....	25
5. Akta Notaris.....	26
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	<b>27</b>
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Pendekatan Penelitian.....	27
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian.....	28
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	30
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	30
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	31

## **BAB II TINJAUAN TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN, PENDONOR, RESIPIEN, DAN AKTA NOTARIS**

<b>A. Transplantasi Organ.....</b>	<b>32</b>
1. Definisi Transplantasi Organ.....	32
2. Sejarah Transplantasi Organ.....	33
3. Jenis Transplantasi Organ.....	37
4. Penyelenggaraan Transplantasi Organ.....	38
5. Dasar Hukum Transplantasi Organ.....	41
<b>B. Resipien.....</b>	<b>43</b>
1. Definisi Resipien.....	43
2. Persyaratan Resipien.....	43
3. Hak dan Kewajiban Resipien.....	44
<b>C. Pendonor</b>	
1. Definisi Pendonor.....	46
2. Persyaratan Pendonor.....	47
3. Hak dan Kewajiban Pendonor.....	50
<b>D. Akta Notaris</b>	
1. Definisi dan Kewenangan Notaris.....	52
2. Definisi Akta.....	55
3. Jenis-Jenis Akta.....	56
4. Bentuk dan Sifat Akta Notaris.....	59

## **BAB III PEMBAHASAN**

<b>A. Kekuatan Hukum Akta Pernyataan Transplantasi Organ Yang Dibuat Di Hadapan Notaris.....</b>	<b>61</b>
1. Syarat Timbulnya Kekuatan Hukum Akta.....	61
2. Kekuatan Hukum Pembuktian Yang Sempurna.....	72
<b>B. Akibat Hukum Akta Pernyataan Apabila Di Kemudian Hari Terdapat Unsur Jual Beli Antara Resipien Dengan Pendonor.....</b>	<b>77</b>
1. Akibat Hukum Terhadap Akta Pernyataan.....	77
2. Akibat Hukum Terhadap Resipien-Pendonor.....	87
<b>C. Perlindungan Hukum Terhadap Resipien Dan Pendonor Dalam Akta Pernyataan Transplantasi Organ Yang Dibuat Di Hadapan Notaris.....</b>	<b>91</b>
1. Perlindungan Hukum Preventif.....	93
2. Perlindungan Hukum Represif.....	100

## **BAB IV PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>103</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>106</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>107</b>
----------------------------	------------

## **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan suatu kebutuhan utama manusia untuk hidup secara produktif dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, kesehatan yang dimaksud tidak hanya sebatas kesehatan fisik saja, tetapi juga meliputi kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Maka dari itu, agar kesehatan setiap manusia terjamin diperlukan pelayanan kesehatan. Pada dasarnya, tujuan daripada pelayanan kesehatan adalah sebagai wujud upaya pencegahan dan pengobatan suatu penyakit, termasuk juga di dalamnya pelayanan medis yang didasarkan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan kesembuhan atas penyakit yang dideritanya.

Hal ini sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.<sup>1</sup> Maka dari itu, kesehatan merupakan unsur utama di dalam hidup manusia, dan salah satu tanggung jawab Negara ialah memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap orang demi kesejahteraan masyarakat. Kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disingkat “UU Kesehatan”). Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Kesehatan, dapat diartikan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Sehingga, tingkat kesehatan menjadi salah satu hal yang mempengaruhi kemajuan suatu Negara. Indonesia sendiri pun diharapkan untuk selalu terbuka akan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait kesehatan. Karena pada kenyataannya, tidak semua gangguan

---

<sup>1</sup> Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

kesehatan dapat disembuhkan dengan mengandalkan obat-obatan. Apalagi semakin berkembangnya zaman maka semakin berkembang hal lainnya termasuk dalam tindakan medis.

Salah satu kemajuan dari tindakan medis dalam dunia kedokteran ialah transplantasi alat maupun organ tubuh manusia, atau lebih dikenal dengan istilah Transplantasi organ. Transplantasi organ dapat diartikan sebagai pemindahan organ dan jaringan dari pendonor ke resipien guna penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan resipien.<sup>2</sup> Suatu keberhasilan praktik transplantasi organ, akan menyebabkan tingginya tingkat permintaan atas organ dan jaringan tubuh manusia. Berkembangnya tindakan transplantasi organ bermula dari pihak keluarga, kemudian mulai berkembang ke arah yang lebih luas. Hal ini berarti, ketika tidak mendapatkan donor organ dari pihak keluarga maka dapat mencari orang lain yang mau mendonorkan organ tubuhnya.<sup>3</sup> Hal ini terjadi karena manusia tidak terlepas sebagai makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan dari manusia lainnya.

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh

<sup>3</sup> Veronika Komalawati. *Peran Inform Consent Dalam Transaksi Terapiutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 140-141.

Dalam melakukan transplantasi organ tentu diperlukan aturan hukum yang nantinya akan menjadi pedoman masyarakat. Setiap dari tindakan transplantasi organ tentu saja tidak terlepas dari maraknya berita jual beli organ dan tubuh manusia yang terjadi di dunia maya atau internet, mengingat kebutuhan akan jaringan tubuh dan organ tubuh manusia semakin hari semakin bertambah, hal tersebut menjadi problematika yang cukup pelik. Keterdesakan ekonomi menjadi salah satu alasan pembenar atas tindakan para penjual organ tubuh, sehingga berbagai upaya akan dilakukan oleh penjual organ sekalipun itu melanggar hak asasi manusia, mulai dari penipuan terhadap pendonor sampai dengan pembunuhan untuk mendapat organ tubuh tersebut.<sup>4</sup> Pada bulan agustus 2015 lalu, terjadi kasus penjualan organ yang mana IP (19) selaku korban terjerat ke dalam tipu daya pelaku dengan di iming-imingi imbalan uang tunai sebesar 75 juta. Setelahnya ginjal kiri korban diangkat dan diberikan kepada resipien yang dirinya sendiri tidak tahu kepada siapa ginjalnya dijual.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Natalia Kristin. 2022. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Transplantasi. *Bhirawa Law Journal*, Vol. 3, 2022, hlm. 60.

<sup>5</sup> Fabian Januarius. Pemuda Ini Tidak Sadar Jadi Korban Penjualan Organ Tubuh (2016),

Kurangnya kejelasan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang konsep komersial organ, diterbitkanlah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor. Namun, regulasi ini hanya dikhususkan transplantasi dari pendonor yang telah meninggal, sehingga disempurnakan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ (selanjutnya disingkat “Permenkes No. 38 Tahun 2016”). Peraturan tersebut juga membahas mengenai transplantasi dari pendonor yang masih hidup. Transplantasi organ juga tercantum di dalam 124 ayat (1), ayat (2), dan (3) UU Kesehatan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya tindakan transplantasi organ dilakukan untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan organ tubuh dilarang dikomersialkan atau diperjualbelikan dengan alasan apapun, sehingga dapat diartikan bahwa tindakan transplantasi organ murni hanya untuk tujuan kemanusiaan.

Adapun juga Peraturan terkait pelayanan transplantasi organ tubuh manusia tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia, kemudian dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh (selanjutnya disingkat “PP No. 53 Tahun 2021”). Tindakan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.<sup>6</sup> Permenkes No. 38 Tahun 2016 menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan transplantasi organ yang dilakukan secara legal. Oleh karena itu juga, menteri membentuk Komite Transplantasi Nasional bertujuan meningkatkan akses, akuntabilitas, dan mutu pelayanan transplantasi organ. Komite ini bergerak bersama dengan Rumah Sakit Penyelenggara Transplantasi Organ. Peraturan ini mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena perdagangan organ tubuh manusia akan menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap transplantasi organ, merusak sistem perawatan kesehatan, dan

---

<sup>6</sup> Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh

mempengaruhi persepsi masyarakat tentang etika dalam bidang kesehatan.

Salah satu cara yang dapat mencegah terjadinya perdagangan organ tubuh atau tindak transplantasi ilegal adalah dengan membuat pernyataan tertulis yang disahkan oleh Notaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) huruf (d) Permenkes No. 38 Tahun 2016, menyebutkan bahwa “untuk terdaftar sebagai calon Resipien, setiap calon Resipien atau keluarganya harus mendaftar ke Komite Transplantasi Nasional atau perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi setelah memenuhi persyaratan, yaitu menyerahkan pernyataan tertulis tidak membeli Organ tubuh dari calon Pendonor atau melakukan perjanjian khusus dengan calon Pendonor, yang dituangkan dalam bentuk akta notaris atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris”.<sup>7</sup> Sehingga, Jasa Notaris sangat dibutuhkan dalam melaksanakan Transplantasi Organ.

Notaris sebagai suatu profesi memiliki fungsi dalam memberikan pelayanan hukum dan juga perlindungan hukum. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. Dan suatu akta otentik haruslah dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>8</sup> Sehingga, dapat diketahui bahwa peran akta notaris dalam penyelenggaraan transplantasi organ atau jaringan manusia bertujuan untuk pemenuhan legalitas dan syarat untuk melakukan transplantasi organ. Kesepakatan juga diiringi atas persetujuan keluarga atau suami/istri, dan kesepakatan ini mengikat secara hukum perdata (tidak bisa dibatalkan).<sup>9</sup> Selain daripada itu, Notaris juga memiliki kewenangan dalam proses persiapan penyelenggaraan transplantasi organ tubuh yaitu menuangkan dalam pernyataan tertulis bahwa calon pendonor dan calon resipien tidak melakukan jual beli organ tubuh atau melakukan perjanjian khusus dalam bentuk akta autentik atau surat di bawah tangan yang disahkan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>9</sup> M Maulana Kevin Rizaldi. 2021. "Urgensi Akta Notaris Transplantasi Organ Dalam Rangka Pencegahan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016". *Tesis*, Diterbitkan. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Agung, hlm. 8.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat bahwa Notaris juga mempunyai peran dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Dapat dinyatakan bahwa calon pendonor dan penerima organ harus membuat pernyataan tertulis dalam bentuk akta pernyataan yang disahkan oleh Notaris, untuk memastikan bahwa tidak ada perdagangan organ yang disumbangkan atau perjanjian dengan nilai komersial atau imbalan finansial terkait dengan transplantasi organ tubuh. Artinya, tindakan transplantasi organ dilakukan secara sukarela, tulus, dan ikhlas tanpa paksaan dari siapapun.

Akta pernyataan transplantasi organ bersifat deklaratif yang berarti mengacu kepada isi akta yang berisi pernyataan atau pengakuan dari individu yang terlibat terkait suatu hal tertentu. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) huruf d Permenkes No. 38 Tahun 2016, calon Resipien wajib menyerahkan pernyataan tertulis tidak membeli organ tubuh dari calon Pendonor ataupun melakukan perjanjian khusus dengan calon Pendonor. Terlihat bahwa dalam melakukan tindakan transplantasi organ, diperlukannya suatu akta yang dibuat di hadapan Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum.

Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris oleh calon resipien dengan calon pendonor berfungsi sebagai keabsahan terhadap pelaksanaan transplantasi organ dan memberikan perlindungan terhadap resipien dan pendonor.<sup>11</sup> Demikian merujuk pada penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa kebutuhan akan pembuktian tertulis dalam hal ini adalah Akta Notaris, berkaitan juga dalam tindakan kedokteran yaitu tindakan transplantasi organ. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis berdasarkan sudut pandang Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Kesehatan, dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESIPIEN DAN PENDONOR DALAM AKTA PERNYATAAN TRANSPLANTASI ORGAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS”**.

---

<sup>11</sup> Sarasdewi Febryanti. 2018. “Pembuatan Akta Notaris Antara Pendonor dan Resipien Dalam Mengadakan Transplantasi Organ Berdasarkan Pasal 24 Permenkes Nomor 38 Tahun 2016”. *Tesis*, Diterbitkan. Depok: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 07.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas, sebagai berikut :

- 1) Bagaimana kekuatan hukum akta pernyataan transplantasi organ yang dibuat di hadapan Notaris?
- 2) Bagaimana akibat hukum akta pernyataan apabila di kemudian hari terdapat unsur jual beli antara resipien dengan pendonor?
- 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap resipien dan pendonor dalam akta pernyataan transplantasi organ yang dibuat di hadapan Notaris?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisis kekuatan hukum akta pernyataan transplantasi organ yang dibuat di hadapan Notaris.
- 2) Untuk menganalisis akibat hukum akta pernyataan apabila di kemudian hari terdapat unsur jual beli antara resipien dengan pendonor.
- 3) Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap resipien dan pendonor dalam akta pernyataan transplantasi organ yang dibuat di hadapan Notaris.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dan diperoleh dari penelitian ini, sebagai berikut :

##### **1) Manfaat Teoritis**

- a. Penulisan tesis ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pengembangan ilmu hukum kenotariatan berkaitan dengan hukum kesehatan, serta mengkaji lebih luas mengenai perlindungan hukum terhadap Resipien dan Pendoror dalam akta pernyataan transplantasi organ yang dibuat di hadapan Notaris.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum, terutama mengenai tentang pentingnya Akta Pernyataan Notaris pada tindakan Transplantasi Organ.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sumber kepustakaan dalam penelitian selanjutnya sesuai kajian penelitian yang terkait.

## 2) Manfaat secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak dalam pembuatan akta transplantasi organ, yaitu :

- a. Resipien, diharapkan dengan adanya akta transplantasi organ, calon resipien tidak membeli organ dari calon pendonor.
- b. Pendonor, diharapkan dengan adanya akta transplantasi organ, calon pendonor tidak menjual organ tubuhnya dan mengerti bahwa tindakan transplantasi organ hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilakukan secara sukarela.
- c. Notaris, diharapkan dapat menambah wawasan atau mengetahui mengenai perkembangan ilmu hukum kenotariatan yang berkaitan dengan hukum kesehatan.
- d. Rumah Sakit, diharapkan agar mengikuti setiap perkembangan ilmu hukum dan menambah ilmu pengetahuan tentang betapa pentingnya akta transplantasi sebagai alat bukti di kemudian hari.
- e. Komite Transplantasi Nasional, diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dan memberi masukan kepada setiap para pihak mengenai perkembangan ilmu hukum kesehatan khususnya dalam hal tindakan Transplantasi Organ untuk mengurangi tindak pidana jual beli organ tubuh.

## **E. Kerangka Teori**

Beberapa teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

### **1) *Grand Theory***

*Grand Theory* yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori Kepastian Hukum. Secara hakiki, fungsi hukum dapat berjalan apabila bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua (2) pengertian, yaitu :

- a. Adanya aturan yang bersifat umum, membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>12</sup>

Menurut Hans Kelsen, hukum ialah sebuah sistem norma, yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Sebagai pedoman dibentuklah undang-undang berisi

---

<sup>12</sup> Zarfifson. 2017. “Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit di BPR Kabupaten Sijunjung”. *Tesis*, Diterbitkan. Padang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 14.

aturan dan bersifat umum bagi individu dalam bertingkah laku maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan suatu kepastian hukum.<sup>13</sup> Sedangkan, Mertokusumo berpandangan bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam Perundang-Undangan, sehingga aturan tersebut mempunyai aspek yuridis untuk menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>14</sup>

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat mengetahui dengan jelas akan hak dan kewajibannya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seseorang tidak akan mengetahui apakah perbuatannya tersebut benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

<sup>14</sup> Zainal Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 25.

kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjek dan objeknya, serta ancaman hukumannya.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan teori di atas, kepastian hukum menjadi landasan filosofis dalam lahirnya Akta Pernyataan Transplantasi Organ yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Sehingga, teori kepastian hukum dalam konteks tindakan Transplantasi Organ menjamin tindakan medis tersebut dilakukan secara legal dan sesuai dengan etika medis, serta peraturan hukum yang berlaku. Akta pernyataan dibuat untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dan juga mencegah terjadinya jual beli organ tubuh antara Pendorong dengan Resipien.

## **2) *Middle Range Theory***

Middle Range Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum. Menurut Phillips M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari

---

<sup>15</sup> Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. (Bandung: Sinar Grafika, 2000), hlm. 05.

kesewenangan.”<sup>16</sup> Satjipto Raharjo juga menyatakan bahwa “perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”<sup>17</sup> Sehingga, definisi perlindungan hukum secara umum ialah sebagai suatu peraturan atau kaidah yang dibuat oleh pemerintah, yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi masyarakat sebagai subjek hukum ketika melakukan tindakan hukum. Selain itu, juga dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Muchsin membedakan perlindungan hukum menjadi dua (2) bagian, yaitu sebagai berikut :<sup>18</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan langkah awal yang diberikan oleh Pemerintah bertujuan mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Perlindungan hukum preventif

---

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 10.

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53.

<sup>18</sup> Muchsin. 2003. “Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia”. *Tesis*, Tidak Diterbitkan. Surakarta: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 20.

terdapat di dalam Peraturan Perundang-Undangan, dengan maksud memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban sehingga minimnya terjadi tindakan pelanggaran.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif dapat dikatakan sebagai perlindungan akhir yang berupa sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa denda, pidana penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi sengketa atau dilakukannya suatu pelanggaran hukum.

Berkaitan dengan teori tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum merupakan jaminan yang diberikan oleh Negara kepada masyarakat atau semua pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suatu subjek hukum, juga untuk menciptakan suatu ketertiban dalam hubungan sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian juga, kaitan perlindungan hukum dalam tindakan transplantasi organ adalah dibuatnya Peraturan Menteri Kesehatan atau Undang-Undang Kesehatan dengan tujuan memberikan perlindungan hukum. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan, suatu tindakan transplantasi organ membutuhkan suatu akta pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris, sehingga

Akta tersebut nantinya akan memberikan suatu perlindungan kepada para pihak yang terlibat dalam usaha penyembuhan dan pemulihan penyakit melalui tindakan transplantasi, apabila di kemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak terkait.

### **3) *Applied Theory***

*Applied Theory* yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Pembuatan akta. Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut "*acte*" dan dalam bahasa Inggris disebut "*act*" atau "*deed*". Menurut Sudikno Mertokusumo, akta merupakan surat yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan dan diberi tanda tangan, serta dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Subekti, akta merupakan suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>20</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm.149.

<sup>20</sup> Subekti. 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 25.

atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Dalam hal pembuatan akta, haruslah terdiri atas :<sup>21</sup>

a. Awal akta atau kepala akta :

- judul akta;
- nomor akta;
- jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan;
- nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

b. badan akta :

- nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/ atau orang yang mereka wakili;
- keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, dan;
- nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

---

<sup>21</sup> Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

c. akhir atau penutup akta

- uraian tentang pembacaan akta;
- uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
- nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan;
- uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Selain daripada itu, suatu pembuktian juga dapat dilakukan dengan tulisan, baik itu dengan tulisan otentik maupun dengan tulisan di bawah tangan.<sup>22</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat dua macam akta, sebagai berikut :

- a. Akta Otentik, merupakan akta yang dibuat menurut bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta itu dibuat.<sup>23</sup> Dalam hal ini, akta otentik terbagi menjadi dua, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris (akta *relaas*) dan akta yang dibuat di hadapan Notaris (akta *partij*). Akta

---

<sup>22</sup> Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>23</sup> *Ibid.* Pasal 1868

*relaas* merupakan akta yang dibuat sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh para pihak atau suatu keadaan yang dilihat dan disaksikan oleh Notaris itu sendiri,<sup>24</sup> sedangkan akta *partij* merupakan uraian yang diterangkan oleh para pihak kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan tersebut, para pihak sengaja datang dan memberikan keterangannya di hadapan Notaris.<sup>25</sup>

- b. Akta di bawah tangan, merupakan akta dibuat oleh para pihak dengan sengaja untuk suatu pembuktian tanpa melibatkan bantuan dari seorang pejabat pembuat akta, atau dengan kata lain adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum Pembuat Akta.<sup>26</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 dan Pasal 1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun yang termasuk akta di bawah tangan adalah sebagai berikut :

---

<sup>24</sup> M. Jordan Pradana dkk. 2022. "Pembuatan Akta Relaaas Pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Tbk Melalui Telekonferensi". *Jurnal Selodang Mayang*, Vol. 8 No. 2: 169-170

<sup>25</sup> Yonnawati dkk. 2023. "Akta Partij Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dalam Rangka Perwujudan Kepastian Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1: 3-4

<sup>26</sup> Shofia Chairunnisa. 2020. "Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Dikaitkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Legalisasi dan Waaermerking Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris". *Tesis*, Diterbitkan. Malang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, hlm. 30.

1. Legalisasi, merupakan akta yang belum ditandatangani, diberikan pada Notaris agar isi akta tersebut dijelaskan, dan kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan di hadapan Notaris. Pada legalisasi, tanda tangan dilakukan di hadapan yang melegalisasi.<sup>27</sup>
2. *Waarmerking*, merupakan akta yang telah ditandatangani oleh para pihak, kemudian diberikan kepada Notaris untuk didaftarkan dan diberi tanggal pasti. Pada *waarmerking* tidak dijelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah para pihak telah memahami isi akta.<sup>28</sup>

Suatu akta notaris menjadi suatu pembuktian tertulis yang sah. Dalam melakukan tindakan transplantasi organ, akta pernyataan merupakan suatu akta otentik. Dalam akta tersebut, tertuang suatu pernyataan bahwa tidak terjadinya jual beli organ tubuh ataupun perjanjian khusus yang dilakukan oleh Resipien dengan Pendonor. Sehingga pernyataan tersebut memberikan suatu perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

---

<sup>27</sup> Agwe Sheling Dranisa. 2022. "Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing Melalui Konvensi Apostille". *Skripsi*, Diterbitkan. Bali: Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, hlm. 1-2.

<sup>28</sup> Djamanat Samosir. *Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm.225.

## **F. Definisi Konseptual**

### **1) Resipien**

Resipien adalah orang yang menerima Organ tubuh Pendoror untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.<sup>29</sup>

### **2) Pendoror**

Pendoror dapat diartikan sebagai orang yang menyumbangkan Organ tubuhnya kepada Resipien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan Resipien.<sup>30</sup>

### **3) Notaris**

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

---

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ

<sup>30</sup> *Ibid.* Pasal 1 angka 3

#### 4) Transplantasi Organ

Transplantasi berasal dari serapan kata bahasa Inggris “*To Transplant*” yang berarti *To Move From One Place to Another*, atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain.<sup>31</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ, “transplantasi organ adalah pemindahan organ dari Pendonor ke Resipien guna penyembuhan dan pemulihan masalah kesehatan Resipien.” Organ dapat didefinisikan sebagai suatu alat di dalam tubuh manusia yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu. Bagian organ yang dimaksud antara lain: ginjal, pankreas, jantung, hati, paru-paru, dan katup jantung. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa transplantasi merupakan perpindahan salah satu atau beberapa organ tubuh atau jaringan tubuh dari satu tempat ke tempat lain atau seseorang ke seseorang lainnya dengan ketentuan berlaku akibat dari ketidakfungsian organ atau jaringan tubuh itu sendiri.

---

<sup>31</sup> Fitri Rahmawati. 2023. “Hukum Transplantasi Organ Tubuh (Studi Komparatif Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili)”. *Skripsi*, Diterbitkan. Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hlm. 1-2.

## 5) Akta Notaris

Akta Notaris merupakan suatu akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu. Akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna melahirkan kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1876, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Sedangkan, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

## **G. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan pada pengumpulan data penelitian ini, sebagai berikut :

### **1) Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis metode yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum secara normatif dilakukan dengan mengumpulkan data hanya dari norma hukum, Peraturan Perundang-Undangan, dan Studi Pustaka.

### **2) Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*), sebagai berikut :

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang dan regulasi peraturan terkait dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>33</sup> Dalam pendekatan penelitian ini diperlukan

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (edisi Revisi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.133

pemahaman mengenai hirarki dan asas-asas Peraturan Perundang-Undangan.

b. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Futuristik memiliki sifat yang mengarah atau menuju bagaimana konsep ke depan atau masa yang akan datang. Pendekatan futuristik diperlukan dalam rangka untuk menakar dan melihat bagaimana konsep hukum tentang penggunaan Akta Transplantasi Organ sebagai alat bukti tulis yang menyatakan bahwa tidak terjadi transaksi jual beli organ antara Pendoror dengan Resipien.

**3) Jenis dan Sumber Bahan Penelitian**

Jenis dan sumber bahan penelitian ini, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama dan mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data, fakta, atau keterangan yang digunakan untuk melengkapi data bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain seperti buku-buku tentang hukum perjanjian dan hukum kedokteran, doktrin, jurnal hukum, dan hasil penelitian yang mengulas mengenai masalah hukum terkait dengan penelitian.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier memiliki sifat petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa Internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

**4) Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Teknik pengumpulan bahan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Studi Pustaka (*library research*) yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, jurnal atau artikel ilmiah, dan sumber-sumber lainnya di bidang hukum yang berhubungan dengan objek penelitian.

**5) Teknik Analisis Bahan Penelitian**

Setelah bahan hukum yang diperoleh terkumpul, dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif dilakukan dengan cara melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah diperoleh dengan mengacu pada landasan teori.<sup>34</sup> Selanjutnya,

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hlm.182.

bahan atau data yang telah diperoleh diuraikan secara deskriptif dan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis guna untuk memahami, menggambarkan, mencatat, serta menginterpretasikan kondisi atau fenomena sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian.

#### **6) Teknik Penarikan Kesimpulan**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Teknik penarikan kesimpulan secara deduktif adalah penarikan kesimpulan dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum kemudian mengarah pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm.202.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Aziz Masyhuri. 1997. *Ahkam Al-Fuqaha*. Surabaya: Dinamika Press.
- A Pitlo. 1978. *Pembuktian dan Daluarsa*. Jakarta: Intermedia.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2018. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 -1456 BW)*. Jakarta: Cetakan Kedelapan, Rajagrafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bander Jonathan Nasution. 2005. *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djamanat Samosir. 2011. *Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia.
- G.H.S. Lumban Tobing. 1991. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Herry Susanto. 2010. *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak*. Yogyakarta: UI Press
- Husni Thamrin. 2011. *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Johannes Ibrahim Kosasih dan Hassanain Haykal. 2020. *Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Komalawati, Veronika. 2002. *Peran Inform Consent Dalam Transaksi Terapiutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Marulak Pardede. 2021. *Hukum Perjanjian Teknologi Informasi dan Kejahatan*. Depok: Papas Sinar Sinanti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2002. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Cetakan Kesatu, Kencana Prenada Media Group.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Tutik Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustakarya
- Veronika Komalawati. 2002. *Peran Inform Consent Dalam Transaksi Terapiutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan  
Notaris

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun  
2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang  
Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh.

## **JURNAL ATAU ARTIKEL ILMIAH**

Agwe Sheling Dranisa. *Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing Melalui Konvensi Apostille*. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. 2022.

Ahmad Suryanegara, dkk. *Kekuatan Hukum Akta Notaris Pada Transplantasi Organ Tubuh Manusia*. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* Vol. 8 No. 5. 2021.

Aprilia Alam dan Tetti Samosir. *Akibat Hukum Pembatalan Secara Sepihak Akta Notaris Perjanjian Kesepakatan Transplantasi Organ Ditinjau Dari Pasal 24 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016*. *Jurnal Kemahasiswaan Hukum dan Kenotariatan*, Vol.01, No.02. 2022.

- CJE Watson. *Organ Transplantation: Historical Perspective And Current Practice*. British Journal Of Anaesthesia Volume 108, Supplement 1. 2012.
- Fitri Rahmawati. *Hukum Transplantasi Organ Tubuh (Studi Komparatif Abu Hasan Asy-Syadzili dan Wahbah Az-Zuhaili)*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2023.
- Idealisa Fitriana Aina. *Organ Trafficking Sebagai Ancaman Terhadap Human Security, Studi Kasus: Pembiaran Oleh Pemerintah China Atas Penjualan dan Transplantasi Ginjal di China (2006-2011)*. Skripsi. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran. 2012.
- M Jordan Pradana dkk. *Pembuatan Akta Relas Pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Tbk Melalui Telekonferensi*. Jurnal Selodang Mayang, Vol. 8 No. 2. 2022.
- M Maulana Kevin Rizaldi. *Urgensi Akta Notaris Transplantasi Organ Dalam Rangka Pencegahan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016*. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Agung Semarang. 2021.
- Muchsin. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. 2003.
- Natalia Kristin. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Transplantasi*. Bhirawa Law Journal, Vol.03. 2022.
- Prawira Sunandar. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas*. Tesis Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jambi. 2024.

Sarasdewi Febryanti. *Pembuatan Akta Notaris Antara Pendor dan Resipien Dalam Mengadakan Transplantasi Organ Berdasarkan Pasal 24 Permenkes Nomor 38 Tahun 2016*. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2018.

Shofia Chairunnisa. *Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Dikaitkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Legalisasi dan Waaermerking Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. 2020.

Yonnawati dkk. *Akta Partij Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dalam Rangka Perwujudan Kepastian Hukum*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2023.

Zarfitson. *Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit di BPR Kabupaten Sijunjung*. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas. 2017.

## INTERNET

Annisa. *Akta Di Bawah Tangan: Pengertian, Fungsi, dan Perbedaan dengan Akta Otentik*. Diakses 03 Oktober 2024 dari <https://fahum.umsu.ac.id/akta-di-bawah-tangan-pengertian-fungsi-dan-perbedaan-dengan-akta-otentik/>

Fabian Januarius. 2016. *Pemuda Ini Tidak Sadar Jadi Korban Penjualan Organ Tubuh*. Diakses 28 Juli 2024 dari <https://nasional.kompas.com/read/2016/01/29/16400701/Pemuda.Ini.Tidak.Sadar.Jadi.Korban.Penjualan.Organ.Tubuh>

Kristen D. Nordham. 2021. *The History Of Organ Transplantation, National Library of Medicine*. Diakses 14 Oktober 2024 dari [https://www.ncbi.nlm.nih.gov.translate.google/pmc/articles/PMC8682823/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www.ncbi.nlm.nih.gov.translate.google/pmc/articles/PMC8682823/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)

United Kingdom. *National Health Service History Of Donation*.  
Diakses 15 Oktober 2024 dari  
<http://www.nhs.uk/Tools/Documents/transplant.html>

World Health Organization. *Dilemma Over Live-Donor  
Transplantation*. Diakses 15 Oktober 2024 dari  
<http://www.who.int/bulletin/volumes/85/1/07-020107/en/>